

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap isu-isu lingkungan hidup dan keberlanjutan semakin meningkat, terutama terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2024) mengatakan fenomena yang berkaitan dengan Nilai Perusahaan di sektor pertambangan, seperti yang diberitakan oleh Sindonews.com pada 7 November 2021, menunjukkan bahwa berdasarkan data RTI, beberapa perusahaan pertambangan mengalami lonjakan signifikan dalam harga sahamnya pada awal November 2021. PT Harum Energy Tbk (HRUM) mencatat kenaikan saham sebesar 166,78% sepanjang tahun 2021, yang mengakibatkan harga sahamnya naik menjadi Rp 7.950 per lembar saham. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) juga mengalami peningkatan saham sebesar 17,13%, dengan harga mencapai Rp 1.675 per lembar saham. Sementara itu, PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) mengalami kenaikan 61,73%, dengan harga sahamnya mencapai Rp 22.400 per lembar saham. Kenaikan signifikan yang dialami PT Harum Energy Tbk didorong oleh dominasi penjualan ke kawasan Asia Pasifik sepanjang tahun 2021.

Penjualan PT Harum Energy Tbk ini mencakup China (82%), Jepang (8%), Bangladesh (5%), Thailand (2%), serta masing-masing 1% ke Korea Selatan, India, dan Pakistan. Nilai Perusahaan dalam sektor ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham, yang erat kaitannya dengan sektor *basic material*, industri, dan energi. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu adaptif dalam menghadapi dinamika pasar. Yang lebih penting adalah bagaimana manajemen mampu mengelola situasi

tersebut dengan baik, sehingga dapat mempertahankan kepercayaan para pemegang saham guna menjaga keberlangsungan perusahaan.

Sementara itu, menurut laporan yang dipublikasikan oleh PwC, di sebagian besar yurisdiksi Asia Pasifik, sebanyak 92% perusahaan telah menetapkan target dalam aspek *Environment, Social, and Governance* (ESG). Standar yang paling umum digunakan dalam pelaporan keberlanjutan adalah *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di Indonesia sendiri, pada tahun 2022, sekitar 80% perusahaan yang diteliti telah menerapkan Standar GRI dalam *Sustainability Report* mereka. (PwC, 2023).

Sondokan et al. (2019) mengatakan tingkat nilai perusahaan pada keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Modigliani dan Militer dalam Sondokan et al. (2019) menjelaskan bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh *earning power* dari aset perusahaan. Tinggi rendahnya *earning power* ditentukan oleh dua faktor yaitu profit margin, yang merupakan perbandingan keuntungan neto dengan penjualan neto dan *turnover of operating asset*, yaitu kecepatan berputarnya *operating assets* dalam suatu periode tertentu dengan membagi penjualan neto dengan jumlah aktiva.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah dengan mengungkapkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) kepada publik. *Sustainability Report* merupakan laporan yang disusun oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengukur, mengungkapkan, serta sebagai bentuk akuntabilitas guna mencapai tujuan utama, yaitu pembangunan berkelanjutan, sebagai wujud tanggung jawab perusahaan. *Sustainability report* berperan dalam menarik minat pemegang saham terhadap visi jangka panjang, sekaligus menunjukkan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan nilainya dengan memperhatikan isu-isu sosial serta lingkungan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan semata, tetapi juga memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Dalam proses pengungkapan *Sustainability Report*, terdapat indikator yang digunakan, yakni GRI-G4 *Guidelines*, yang mengharuskan perusahaan untuk menjelaskan dampak aktivitas operasionalnya terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam bagian standar disclosure. *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 menetapkan sebanyak 91 indikator, yang kemudian diukur menggunakan *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI). (Prasetyo, 2024).

Saat ini, Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) telah menjadi isu utama dalam berbagai lembaga. Tanggung jawab sosial lembaga terhadap kepedulian lingkungan kini semakin mendapat perhatian dari kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dalam hal tersebut. Oleh karena itu, direksi serta dewan komisaris harus memberikan perhatian serius terhadap aspek ini, karena jika diabaikan, dapat menimbulkan risiko bagi citra lembaga. *Sustainability Report* sendiri merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga aspek

utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Saat ini, lembaga yang ingin mencapai tujuan keberlanjutan tidak lagi hanya mengandalkan kebijakan *Single Bottom Line* (SBL). Sebaliknya, untuk mencapai keberlanjutan, lembaga harus berfokus pada *Triple Bottom Line* (TBL), yang mengintegrasikan nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai pilar utama dalam operasionalnya. (Noerkholiq & Muslih, 2021).

Perusahaan tambang dikenal sebagai salah satu jenis usaha yang memberikan dampak lingkungan paling signifikan selama proses operasionalnya. Aktivitas pertambangan dapat mengganggu kehidupan masyarakat sekitar, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Meski demikian, kehadiran perusahaan tambang juga membawa manfaat bagi sebagian warga, seperti terciptanya peluang kerja di daerah sekitar lokasi tambang. Seperti yang dikatakan oleh Nggeboe Dalam Suciadi et al. (2020) mengatakan dampak positif tersebut juga secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan, seperti adanya kesempatan kerja, penyediaan fasilitas sosial dan umum, serta peningkatan pendapatan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah sekitar tambang.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Jasman (2022) Hingga kini, masih terdapat banyak perusahaan yang belum menyampaikan laporan keberlanjutan. Dari 100 perusahaan teratas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), hanya sekitar 30 persen yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan tersebut. (Redaksi, 2017). Berdasarkan peraturan OJK terbaru Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan untuk mengembangkan serta menerapkan instrumen ekonomi

yang memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini mencakup pula kebijakan yang berorientasi pada kepedulian terhadap sosial dan kelestarian lingkungan (Pemerintah Indonesia, 2017). Oleh karena itu, penyusunan laporan keberlanjutan atau sustainability report menjadi kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di sektor Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, serta Perusahaan Publik. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan usahanya di sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sementara itu, menurut Global Reporting Initiative (GRI), laporan keberlanjutan merupakan dokumen yang disusun oleh suatu organisasi untuk menyampaikan informasi terkait kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya (A. Z. Putri & Pramudiati, 2019). Oleh karena itu, penerapan sustainability report menjadi hal yang krusial bagi perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungan, guna membantu dalam mengidentifikasi dan menangani permasalahan lingkungan yang timbul akibat aktivitas operasionalnya.

Kartikasari & Laela (2023) dalam penelitiannya mengatakan dari perspektif regulator, pemerintah memberikan dukungan terhadap penerapan prinsip 3P dengan menetapkan kebijakan terkait penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report/SR). Laporan ini memuat evaluasi atas tiga aspek utama, yakni isu-isu di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Lating, 2018). Laporan keberlanjutan menjadi kewajiban sesuai dengan ketentuan OJK dalam Peraturan No. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi

Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang penerapannya dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025. Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9 juga memberikan arahan bahwa perusahaan dapat menyajikan laporan tambahan, seperti laporan terkait lingkungan hidup dan penciptaan nilai tambah, terutama bagi sektor yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan serta yang memandang karyawan sebagai pemangku kepentingan yang penting.

Seperti yang di katakana Chariri Dalam Arga Surya Wira et al. (2022) Laporan keberlanjutan kini semakin menjadi tren sekaligus kebutuhan bagi perusahaan yang berpandangan maju, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait kinerja di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada seluruh pemangku kepentingan. Masalah tersebut juga di dukung oleh Setiawan et al. Dalam Kartikasari & Laela (2023) yang menyatakan Laporan keberlanjutan juga menjadi bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial, khususnya kontribusinya dalam pelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan yang signifikan bagi perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan sebagai media komunikasi sekaligus sumber informasi bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor maupun calon investor.

Menurut FCGI Dewan Komisaris adalah Sebagai bagian penting dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dewan komisaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa strategi perusahaan dijalankan dengan baik, mengawasi kinerja manajemen dalam operasional perusahaan, serta menjamin adanya akuntabilitas. Secara keseluruhan, dewan komisaris berperan sebagai mekanisme pengawasan sekaligus pemberi arahan dan panduan bagi pihak pengelola perusahaan. Perannya sangat vital, khususnya dalam penerapan prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Seperti yang dikatakan Kusumaningtyas & Andayani Dalam Amaliyah & Herwiyanti (2019) Komisaris independen berperan sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan, dengan posisi sebagai anggota dewan komisaris yang tidak berasal dari internal perusahaan.

Mirnayanti & Rahmawati (2022) menjelaskan Perusahaan-perusahaan di Indonesia kini semakin menyadari pentingnya peran audit internal, yang ditunjukkan melalui pembentukan komite audit di setiap perusahaan guna mendukung tugas Dewan Komisaris Independen. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006 juga telah menetapkan bahwa keberadaan komite audit merupakan kewajiban bagi perusahaan terbuka dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Saat ini, komite audit telah menjadi elemen penting dalam struktur Good Corporate Governance (GCG). Bahkan, pengaturan mengenai komite audit secara hukum telah diberlakukan di hampir seluruh negara. Regulasi ini muncul sebagai respons terhadap berbagai kasus kebangkrutan perusahaan yang disebabkan oleh lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Sementara itu menurut Nuryono et al. (2019) mengatakan Perusahaan dengan skala besar atau yang memiliki aset signifikan cenderung berisiko menghadapi konflik keagenan maupun tindakan ekspropriasi. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagai dasar hukum dan menggunakan jasa auditor eksternal yang memiliki standar tinggi, seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* guna memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersifat relevan. Langkah ini juga bertujuan untuk menjaga reputasi perusahaan serta mempertahankan kepercayaan dari para investor.

Teori legitimasi berfokus pada pemahaman bagaimana organisasi berusaha untuk memperoleh penerimaan dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks perusahaan, teori ini menjelaskan bagaimana organisasi berusaha menjaga atau meningkatkan citra dan keberlanjutannya melalui pengelolaan hubungan dengan pihak eksternal seperti pemerintah, masyarakat, dan investor. Teori ini berperan penting dalam menjelaskan fenomena seperti penerbitan laporan keberlanjutan (*sustainability report*), keberadaan komisaris independen, pembentukan komite audit dalam sebuah perusahaan. Keberadaan laporan keberlanjutan, komisaris independen, dan komite audit adalah strategi-strategi yang digunakan perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka bertindak sesuai dengan norma sosial yang diharapkan dan memenuhi tuntutan untuk bertanggung jawab secara sosial dan etis. Dengan demikian, teori legitimasi memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perusahaan dapat membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang mereka.

Puspitaningrum & Indriani (2021) dalam penelitiannya menjelaskan Teori legitimasi pertama kali diperkenalkan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975, dengan menitikberatkan pada hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya untuk memperoleh legitimasi serta memperkuat interaksi sosial di lingkungan tempat mereka beroperasi. Jika legitimasi tersebut tidak diakui oleh masyarakat karena perusahaan tidak mematuhi peraturan yang berlaku, maka

legitimasi tersebut dapat dicabut kapan saja. Maka dari itu, perusahaan dituntut untuk mematuhi ketentuan yang ada demi kelangsungan operasionalnya.

Agency teori merupakan landasan teoritis dalam pengembangan penelitian ini. Menurut Jensen & Meckling (1976) Teori agensi merupakan teori yang menggambarkan hubungan kerja sama antara pemilik modal (prinsipal) dan manajer perusahaan (agen) yang menjalankan aktivitas operasional. Prinsipal, sebagai pihak yang menyediakan dana dan fasilitas, memberikan kewenangan kepada agen untuk mengelola aset yang dimilikinya dengan baik. Dengan pelimpahan wewenang tersebut, prinsipal berharap akan memperoleh manfaat berupa peningkatan kekayaan dan kesejahteraan.

Terjadi perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh I. L. Puspita & Fairuz (2018) yang menyatakan bahwa Laporan keberlanjutan tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan rasio Tobin's Q pada perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut pun didukung oleh Gunawan & Mayangsari (2015). Namun, penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Yulianingsih et al. (2018) menyebutkan bahwa *sustainability report* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan Tobin's.

Dalam penelitian Ibrahim & Muthohar (2019) Dewan Komisaris ditunjuk oleh para pemegang saham sebagai wakil untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan. Bertambahnya jumlah anggota dewan komisaris dapat memperkuat fungsi pengawasan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independensi

dewan komisaris memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Return on Assets (ROA) dan rasio Tobin's Q.

Mirmayanti & Rahmawati (2022) menyatakan Komite audit kini menjadi elemen penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Keberadaannya bahkan telah diatur secara hukum di hampir seluruh negara. Regulasi terkait komite audit muncul sebagai respons terhadap berbagai kasus kebangkrutan perusahaan yang disebabkan oleh kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Wilsna (2011) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Dewi Agustina (2017) menemukan bahwa komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap nilai Perusahaan.

Amaliyah & Herwiyanti (2019) dalam penelitiannya menyatakan Peningkatan nilai perusahaan dapat dicapai melalui kolaborasi antara manajemen dengan berbagai pihak lainnya, termasuk pemegang saham dan pemangku kepentingan, dalam pengambilan keputusan keuangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan modal. Meski demikian, upaya peningkatan nilai perusahaan kerap dihadapkan pada konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, yang dikenal dengan istilah *agency problem* dan dapat memicu *agency conflict*. Dalam kondisi seperti ini, manajer berpotensi bertindak sesuai kepentingan pribadi, bahkan jika hal tersebut merugikan pemegang saham. Perbedaan kepentingan inilah yang menjadi dasar perlunya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai solusi untuk menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan fenomena terkait nilai perusahaan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh laporan keberlanjutan (Sustainability Report), keberadaan Komisaris Independen, efektivitas Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap nilai perusahaan, dengan fokus pada sejauh mana masing-masing faktor tersebut memberikan dampak. Seiring meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan dan transparansi, keberadaan sustainability report dinilai dapat meningkatkan kredibilitas serta keterbukaan informasi perusahaan, yang pada akhirnya mampu memengaruhi pandangan investor terhadap prospek jangka panjang perusahaan.

Komisaris independen, di sisi lain, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil perusahaan tetap mengedepankan kepentingan pemegang saham, bukan hanya manajemen, yang berpotensi memperkuat kinerja dan meningkatkan kepercayaan pasar. Sementara itu, komite audit berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi serta praktik bisnis yang etis, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisasi risiko yang berpotensi menurunkan nilai perusahaan.

Ukuran perusahaan juga menjadi faktor penting, karena besarnya total aset mencerminkan kekuatan operasional dan potensi kelangsungan usaha. Perusahaan berskala besar umumnya lebih mudah mengakses pendanaan, memiliki tingkat kepercayaan tinggi di mata investor, dan lebih mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi. Oleh karena itu, semakin besar skala perusahaan, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan nilai perusahaan, karena investor cenderung melihat perusahaan besar sebagai entitas yang stabil dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan.

Melihat beragamnya karakteristik dari keempat variabel tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam pengaruh masing-masing terhadap nilai perusahaan. Pemahaman ini penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana perusahaan dapat menyusun struktur tata kelola serta sistem pelaporan yang optimal, guna menarik perhatian investor dan menyusun strategi yang tanggap terhadap dinamika pasar global yang kini semakin menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang memperkaya literatur mengenai corporate governance dan nilai perusahaan, serta memberikan rekomendasi praktis dalam perumusan kebijakan keberlanjutan dan pengelolaan perusahaan yang lebih efektif ke depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas dan untuk membatasi permasalahan yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *Sustainability Report* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh *Sustainability Report* terhadap Nilai Perusahaan.
2. Menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan.
3. Menguji pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan.
4. Menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
2. Penelitian ini memiliki potensi untuk memperluas pemahaman dalam literatur yang membahas pengaruh *Sustainability Report*, keberadaan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai bagaimana keempat variabel tersebut berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik dan investor, khususnya pada industri pertambangan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pengembangan teori akuntansi keuangan, terutama yang berkaitan dengan peran keberlanjutan dan tata kelola perusahaan dalam mendukung kelangsungan operasional perusahaan.
3. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Manajemen Perusahaan: Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga kepada manajemen, khususnya di sektor pertambangan, tentang pentingnya penerapan *Sustainability Report*, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan untuk mendukung kelangsungan usaha perusahaan. Dengan memahami keempat faktor ini, manajemen dapat meningkatkan *Sustainability Report*, Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan agar memperoleh nilai perusahaan yang lebih baik.

- b. Bagi Masyarakat: Temuan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat sekitar bahwa perusahaan bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional yang mereka lakukan. Masyarakat dapat lebih memahami bagaimana ketiga faktor tersebut menjaga kestabilan Perusahaan dalam kegiatan operasional.
- c. Bagi Investor: Penelitian ini dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi dengan memperhitungkan bagaimana *Sustainability Report*, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan berdampak pada kelangsungan bisnis perusahaan serta tingkat kepercayaan terhadap audit yang dilakukan.

